

INSTRUKSI- PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
2024

INTRUKSI NO.095/PM.00.02/K.NT-19/07/2024,3 HLM

- ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan pencegahan pelanggaran pada tahapan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memandang perlu menginstruksikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melaksanakan pengawasan proses penyusunan daftar pemilih sementara di setiap Desa/Kelurahan.
- Dasar Hukum Instruksi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; - Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Dalam Instruksi ini agar Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat dan analisis data pemilih (kegandaan, akurasi, cakupan/komprehensifitas) dalam proses penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan memastikan pelaksanaan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Catatan : - Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Instruksi ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2024;
- Lampiran tiga (3) halaman.